

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Surat kabar atau koran adalah salah satu jenis media massa yang banyak menawarkan atau memberikan berbagai informasi bagi masyarakat umum dari kalangan apa saja. Informasi yang diberikan oleh surat kabar sangat beragam, mulai dari berita politik, ekonomi, hukum dan kriminalitas, hingga peristiwa unik dan lucu yang disajikan sekedar untuk menghibur pembaca. Selain itu, koran juga menyediakan halaman iklan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari iklan produk, dukacita, hingga lowongan kerja.

Di balik semua berita-berita yang disajikan oleh koran tentu peran wartawan amatlah penting, sebagai tulang punggung perolehan berita. Karena itu, wartawan harus bisa berinteraksi dengan nara sumber yang berasal dari berbagai golongan masyarakat. Hal ini disebabkan jenis informasi beragam, misalnya, rumor atau isu, data atau dokumen, atau pernyataan seorang nara sumber. Agar berita yang disajikan akurat dan seimbang (*cover both side*), seorang wartawan wajib melakukan klarifikasi atau *check and recheck*. Ini sangat penting agar informasi yang disajikan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak sekedar menyudutkan subjek berita.

Seorang wartawan dalam menjalankan tugas terikat oleh rambu-rambu yang dikenal dengan kode etik. Kode etik ini sangat penting untuk menjaga

profesionalisme seorang wartawan. Masalahnya sekarang, bagaimana tingkat kepatuhan seorang wartawan terhadap kode etik yang telah ditentukan tersebut.

Harus diakui bahwa sejak awal reformasi ada kendala yang dihadapi dalam menegakkan kode etik wartawan pada umumnya, yang salah dalam hal ini bukan kode etiknya dan juga bukan wartawan secara keseluruhan tapi dinamika pers itu sendirilah seiring dengan kebijakan politik pemerintahan Presiden BJ. Habibie pada tahun 1998. Diakui atau tidak bahwa kendala yang dihadapi dalam menegakkan etika wartawan tidak terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi dengan bergulirnya reformasi, termasuk di bidang pers (Siregar, 2005).

Pada era Orde Baru, pers berada dalam kungkungan penguasa pada masa itu. Pasca reformasi 1998, komunitas pers lantas memperjuangkan lahirnya kebebasan pers. Kebebasan pers di Indonesia cenderung memunculkan ironi, dalam penerapannya, kebebasan ini justru ditanggapi sebagian masyarakat dengan kecaman dan hujatan. Pers sering dituduh tidak lagi mengindahkan kode etik, mengabaikan prinsip keseimbangan dan keakuratan, dan cenderung mengembangkan sajian informasi konflik, kekerasan, dan pornografi (Luwarso, 2005).

Sejalan dengan munculnya era kebebasan salah satu pilar yang menjadi cirinya adalah adanya pers yang bebas. Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers. Namun demikian, kebebasan yang dirasakan oleh masyarakat disatu pihak dirasakan *gerah* oleh masyarakat lainnya, walhasil sampai saat ini kebebasan pers masih belum menampakkan wujud ideal yaitu kebebasan pers yang bertanggung jawab.